



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAH II SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 1993 SERI D NOMOR 4**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 1993**

T E N T A N G

**KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah maka di pandang perlu menetapkan Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jis. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432) ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang berhenti antar waktu ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pedoman Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ;

ngan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

MEMUTUSKAN :

menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang ;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Semarang ;
- d. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD ;
- e. Pimpinan Sementara DPRD adalah Pimpinan Sementara Musyawarah-

musyawarah DPRD sebelum Pimpinan DPRD terpilih, diambil sumpah/ janji dan dilantik ;

- f. Kedudukan Protokoler adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau lambang untuk mendapatkan penghormatan dan perlakuan, Tata Tempat dalam acara Kenegaraan, Acara Resmi atau Pertemuan Resmi ;
- g. Protokol adalah serangkaian aturan dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi yang meliputi aturan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan sehubungan dengan Penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam Negara, Pemerintahan dan Masyarakat ;
- h. Acara Kenegaraan adalah acara yang bersifat Kenegaraan yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat, dihadiri oleh Presiden atau Wakil Presiden serta Pejabat negara dan Undangan Lainnya dalam melaksanakan acara tertentu ;
- i. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah atau Lembaga Tertinggi Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintah serta Undangan lainnya ;
- j. Pejabat Negara adalah Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Peraturan Perundang-undangan lainnya ;
- k. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat yang menduduki Jabatan tertentu dalam Organisasi Pemerintahan ;
- l. Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau Pemerintah ;
- m. Tata Upacara Kenegaraan adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi ;
- n. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara Kenegaraan atau Acara Resmi ;
- o. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.

B A B II

ACARA RESMI

Pasal 2

- 1. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam acara resmi.
- 2. Acara resmi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) meliputi :

- a. Acara Tingkat Pusat yang diselenggarakan di Daerah, antara lain :
 1. Peringatan Hari-hari Nasional/bersejarah ;
 2. Peresmian Proyek Nasional ;
 3. Pekan Olah Raga Nasional ;
 4. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial-Politik dan Masyarakat ;
 5. Seminar-seminar / Rapat Kerja.
- b. Acara Tingkat Daerah yang menghadirkan Pejabat Tingkat Pusat, antara lain :
 1. Peringatan Hari-hari Nasional/bersejarah ;
 2. Penerimaan Kunjungan Kerja Presiden/Wakil Presiden/Menteri/ Pejabat Negara lainnya ;
 3. Penerimaan Tamu Negara Asing ;
 4. Pelantikan dan serah terima Jabatan Pejabat Negara ;
 5. Peresmian Proyek Daerah ;
 6. Pembukaan Pekan Raya ;
 7. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial-Politik dan Masyarakat ;
 8. Seminar-seminar / Rapat Kerja.
- c. Acara Tingkat Daerah yang hanya dihadiri oleh Pejabat Pemerintah di Daerah, antara lain :
 1. Peringatan Hari-hari Nasional/bersejarah ;
 2. Upacara Pengibaran /Penurunan Bendera Merah Putih ;
 3. Pelantikan dan serah terima Jabatan Pejabat Pemerintah ;
 4. Peresmian Proyek Daerah ;
 5. Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah baik dari luar maupun dari dalam Negeri ;
 6. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial-Politik dan Masyarakat ;
 7. Penerimaan/melepas Kontingen Daerah ;
 8. Seminar-seminar / Rapat Kerja.

B A B III

T A T A T E M P A T

Pasal 3

Tata Tempat ditentukan dengan urutan sebagai berikut :

- a. Bupati Kepala Daerah, Ketua DPRD.

- b. Sekretaris Wilayah/Daerah, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD.

B A B I V

T A T A U P A C A R A

Pasal 4

1. Upacara dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dapat berupa Upacara Bendera atau bukan Upacara Bendera.
2. Untuk Keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kehidmatan jalannya upacara dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi, diselenggarakan Tata Upacara berdasarkan Pedoman Umum Tata Upacara dan Pelaksanaan Upacara.

B A B V

T A T A P E N G H O R M A T A N

Pasal 5

1. Dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD mendapat Penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Negara.
2. Penghormatan sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) selain berupa pemberian Tata Tempat, juga berupa penghormatan bendera Kebangsaan, Lagu Kebangsaan dan Penghormatan jenazah apabila meninggal dunia serta pemberian bantuan sarana yang diperlukan untuk melaksanakan acara.

B A B V I

R A P A T D E W A N P E R W A K I L A N R A K Y A T D A E R A H

Pasal 6

Jenis Rapat DPRD yang memerlukan pengaturan Tata Tempat adalah sebagai berikut :

- a. Rapat Paripurna ;
- b. Rapat Paripurna Istimewa ;
- c. Rapat Paripurna Khusus.

Pasal 7

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 6 adalah :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;

- b. Bupati Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD ;
- c. Anggota DPRD, menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk Anggota ;
- d. Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan diatur sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

Pasal 8

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Bupati Kepala Daerah ialah :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik ;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD ;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk Anggota ;
- d. Bupati Kepala Daerah yang lama duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik ;
- e. Calon Bupati Kepala Daerah yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD ;
- f. Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan diatur sesuai dengan kondisi Ruangan Rapat ;
- g. Mantan Bupati Kepala Daerah setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD ;
- h. Bupati Kepala Daerah yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik.

Pasal 9

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan Acara Pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD hasil Pemilihan Umum ialah :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati Kepala Daerah;
- b. Ketua Pengadilan Negeri duduk disebelah kiri Pimpinan Sementara DPRD ;
- c. Anggota DPRD yang lama maupun Calon anggota DPRD yang akan mengambil sumpah/janji menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk anggota ;
- d. Sekretaris DPRD, Rokhaniwan dan Undangan diatur sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

Pasal 10

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan Acara Pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum ialah :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati Kepala Daerah ;
- b. Ketua Pengadilan Negeri duduk disebelah kiri Pimpinan Sementara DPRD ;
- c. Setelah Pelantikan Pimpinan DPRD, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Bupati Kepala Daerah, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD dan Mantan Pimpinan Sementara DPRD duduk dikursi Anggota DPRD.

B A B VII TATA PAKAIAN

Pasal 11

Dalam Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Pimpinan DPRD, Bupati Kepala Daerah mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB).

Pasal 12

1. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Harian (PSH).
2. Dalam hal menghadiri Rapat Paripurna Penandatanganan Peraturan Daerah, Penetapan APBD, Rapat Paripurna Istimewa dan Rapat Paripurna Khusus, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Resmi (PSR).
3. Dalam hal menghadiri Pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD dan menghadiri Pelantikan Bupati Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

B A B VIII TATA URUTAN KENDARAAN

Pasal 13

Pengaturan Nomor Kendaraan Ketua DPRD adalah setelah Nomor urut Kendaraan Bupati Kepala Daerah.

B A B IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ungaran, 6 Maret 1993.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG**

KETUA

Cap. ttd.

Drs. SOEPONO

cap. ttd

Drs. SOEDIJATNO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 18 Mei 1993 Nomor : 188.3/239/1993.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 11 JUNI 1993 Seri D Nomor 4 Tahun 1993.

. Sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Cap. ttd.

MOESLICH EFFENDI, SH.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 500 034 376

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR I TAHUN 1993

T E N T A N G

KEDUDUKAN PROTOKOL KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

I. PENJELASAN UMUM

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler menegaskan bahwa Protokol adalah serangkaian aturan dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, yang meliputi aturan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan, sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan Jabatan atau kedudukannya dalam Negara, Pemerintah atau Masyarakat.

Ruang lingkup berlakunya Undang-undang Protokol bersifat menyeluruh karena tidak hanya berlaku bagi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, tetapi meliputi Pejabat Negara lainnya, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat tertentu.

Aturan Protokol mempunyai arti penting karena :

1. Ikut menentukan terciptanya suasana/iklim yang mempengaruhi keberhasilan suatu usaha.
2. Menciptakan tata pergaulan yang mendekatkan satu sama lain dan dapat diterima oleh semua pihak, walaupun mengandung unsur-unsur yang membatasi gerak pribadi.
3. Terciptanya suatu upacara yang khidmat, megah dan agung.
4. Terciptanya ketertiban dan rasa aman dalam menjalankan tugas.
5. Terciptanya pemberian perlindungan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : cukup jelas.
- Pasal 2 : cukup jelas.
- Pasal 3 : cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (1) : cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (2) : Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, termasuk :
1. Tata bendera ;
 2. Tata Lagu Kebangsaan ;
 3. Pakaian upacara;
- : dengan memperhatikan perundangan yang ada.

- Pasal 5 ayat (1) : Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara Kenegaraan atau Acara Resmi, meliputi tata penyesuaian kelengkapan sarana yang diperlukan untuk terciptanya kelancaran upacara dengan memperhatikan peraturan lain yang ditetapkan.
- Pasal 5 ayat (2) : Pemberian bantuan sarana meliputi, antara lain pemberian fasilitas maupun pelayanan sesuai dengan kedudukan/jabatannya dalam melaksanakan Perjalanan Dinas, Kunjungan Resmi, Perawatan Kesehatan dan pemakaman.
- Pasal 6 : cukup jelas.
- Pasal 7 : cukup jelas.
- Pasal 8 : cukup jelas.
- Pasal 9 : cukup jelas.
- Pasal 10 : cukup jelas.
- Pasal 11 : cukup jelas.
- Pasal 12 : Penggunaan dan bentuk Pakaian dimaksud berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil, ditetapkan bahwa :
1. Pakaian Sipil Harian (PSH) :
 - a. leher berdiri dan terbuka ;
 - b. lengan pendek ;
 - c. saku 3 (tiga) buah satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri ;
 - d. kancing 5 (lima) buah ;
 - e. pakaian bagian atas dan bawah warna sama.
 2. Pakaian Sipil Resmi (PSR) :
 - a. leher berdiri dan terbuka ;
 - b. lengan panjang ;
 - c. saku 3 (tiga) buah satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri ;
 - d. kancing 5 (lima) buah ;
 - e. pakaian bagian atas dan bawah warna sama.
 3. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) :

Terdiri dari :

 - a. celana panjang ;
 - b. kemeja dengan dasi dan jas.

- Pasal 13 : Surat Perintah Kapolda Jawa Tengah No. Pol : SPRIN/401/VIII/1990 tanggal 23 Agustus 1990 mengatur bahwa untuk mobil penumpang VIP Tingkat Kabupaten/Kotamadya diberikan alokasi Nomor 1 - 100 yang diikuti dengan huruf kode Daerah Tingkat II. Untuk yang bukan VIP milik Pemerintah diberikan alokasi Nomor 301 - 499.
- Pasal 14 : cukup jelas.